



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 36 Tahun, agama Kristen, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vanderik Wailan, S.H. advokat pada kantor Vanderik Wailan, S.H. & Partners beralamat di Dusun III, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 95/SK/2023/PN Mgn tanggal 27 September 2023;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, umur 29 Tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sesuai dengan tata cara agama Kristen yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta Asni Polak Repi, S.TH, pada tanggal 07 November Tahun 2016 di Gereja Masehi Injili Bolaang Mangondow (GMIBM), selanjutnya Perkawinan Penggugat dan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal 08 November Tahun 2020;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx;

4. Bahwa pada awalnya setelah melangsungkan perkawinan di Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, namun kebahagiaan itu mulai sirna Ketika penggugat dan Tergugat dalam sebuah Bahterah Rumah Tangga mulai tidak harmonis/bertengkar atau cecok dengan berbagai alasan yang tidak menentu;

5. Bahwa Percecokan Antara Penggugat dan juga Tergugat terjadi secara terus menerus sejak tanggal dan bulan yang sudah tidak di ingat lagi oleh Penggugat namun memuncak mulai di Tahun 2021, sehingga pada akhirnya Penggugat dan juga Tergugat pisah ranjang dan juga tempat tinggal dan sampai di ajukan gugatan ini Penggugat dan juga Tergugat sudah tidak serumah atau pisah Tempat Tinggal;

6. Bahwa awal atau penyebab terjadinya Percecokan antara Penggugat dan juga Tergugat karena sudah tidak saling percaya satu sama lain serta tidak saling menghargai layaknya suami istri yang seharusnya tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia tidak tercapai karena sering bertengkar atau cecok;

7. Bahwa orang tua Penggugat dan juga Tergugat telah berupaya mendamaikan kedua belah Pihak namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk di damaikan lagi, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP RI No. 9 Tahun 1975, yakni Perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah bahtera rumah tangga kehidupan selanjutnya maka harus di nyatakan putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta Asni Polak Repi, S.TH, pada tanggal 07 November Tahun 2016 di Gereja Masehi Injili Bolaang Mangondow (GMIBM), selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal 08 November Tahun 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Dalam Hukum Penggugat dan Juga Tergugat sebagai Orang Tua Asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, dan memberikan Nafkah sampai anak Dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow untuk didaftarkan/Dicoret dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 15 Desember 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa telah dibaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2017;
2. P-2 fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor xxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2017;
3. P-3 fotokopi berupa surat kesepakatan cerai tanggal 26 September 2023;
4. P-4 fotokopi berupa Kartu Keluarga nomor xxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 10 Februari 2017;
5. P-5 fotokopi berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 8 November 2020;
6. P-6 fotokopi berupa Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jeemat GMIBM Paulus Pusian tanggal 26 November 2016;
7. P-7 fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Desember 2020;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, lahir tanggal 7 Desember 1982 di Kalongan, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir diacara perkawinan tersebut namun tahu karena dapat undangan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawian pada tanggal 5 November 2016;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah menikah mereka tinggal di kampung kalongan di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat datang di rumah saksi dan menceritakan dimanana mereka berdua sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa tergugat kembali dari papua sejak tahun 2022;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan mediasi namun dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, lahir di Kalongan tanggal 26 Mei 1982, umur 41 tahun, kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, agama Protestan, pekerjaan petani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir diacara perkawinan tersebut namun tahu karena dapat undangan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawian pada tanggal 5 November 2016;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah menikah mereka tinggal di kampung kalongan di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama-sama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dari penggugat datang di rumah saksi dan menceritakan dimanana mereka berdua sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa tergugat kembali dari papua sejak tahun 2022;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan mediasi namun dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan penyelesaian;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 dan 2. Saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.12) Menimbang bahwa alasan alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

(3.13) Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal hidup bersama lagi dan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil sehingga tidak mungkin lagi hubungan mereka dipertahankan sebagai pasangan suami-istri;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta mempedomani Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu yaitu saksi 1 dan saksi 2, serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya yang mana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terlihat harmonis lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan sampai pada tahap terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan, sebagaimana hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi mahkamah agung nomor [3180 K/Pdt/1985](#) bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat damaikan lagi"*;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang Bernama Pendeta Asni Polak Repi, S.TH, pada tanggal 07 November Tahun 2016 di Gereja Masehi Injili Bolaang Mangondow (GMIBM), selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tanggal 08 November Tahun 2020 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.17) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan dalam Hukum Penggugat dan Juga Tergugat sebagai Orang Tua Asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugatsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx, dan memberikan Nafkah sampai anak Dewasa, dipertimbangan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 serta saksi 1 dan saksi 2 menerangkan menunjukan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat(umur 7 tahun) adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya perselisihan mengenai pengasuhan dari anak tersebut maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mangondow untuk didaftarkan/Dicoret dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang, bahwa apabila mempedomani Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan penambahan ketentuan sebagaimana peraturan tersebut sehingga petitum angka 4 (empat) diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatat Kabupaten Kepulauan Bolaang Mongondouw supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu berdasarkan asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim merasa perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

(3.23) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum pokok dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat dengan sendirinya beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.25) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149RBg, KUHPerdara, dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Asni Polak Repi, S.Th pada tanggal 5 November 2016 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk mendidik dan memelihara hingga dewasa menurut hukum anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor xxxx);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.500,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Saputra, S.H., M.H. dan Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn tanggal 21 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfrido Mapa, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp14.500,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp234.500,00;
(dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Mgn